

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1363 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN GUDANG TIMUR SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Gudang Timur merupakan bangunan gudang yang dibangun pada abad ke-18 yang mewakili gaya bangunan pertahanan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia dan sebagai bukti dari kejayaan kota Batavia sebagai sejarah pusat perdagangan pada abad ke-17 hingga abad ke-18 di Jakarta;
 - b. bahwa sesuai rekomendasi penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 April 2018 Nomor 026/TACB/Tap/Jakut/IV/2018, yang menyatakan bahwa Gudang Timur layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gudang Timur sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;

6. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GUDANG TIMUR SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gudang Timur yang berukuran ± 60 x 14 dan luas ± 784 m²

(lebih kurang tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak pada Jalan Tongkol Dalam, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Tepatnya berada di koordinat S 06°07′29,1″ E 106°48′21,3″ (48M 0700608 E 9322192 N) dengan batas

sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Permukiman Penduduk

b. Sebelah Barat : Detasemen Peralatan Paldam Jaya

c. Sebelah Timur : Sisa Tembok Timur

d. Sebelah Selatan : Jalan Layang Tol

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Cagar

Budaya Gudang Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS, IBUKOTA JAKARTA,

NIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Pengurus Gudang Timur